



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

website : perizinan.kerincikab.go.id

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

email : dpmpstsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503/89/OP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KERINCI

Menimbang :  
Mengingat :  
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : FITRIANI  
Nama Lembaga : PAUD PERMATA HATI BUNDA  
Rekomendasi : Dinas Pendidikan  
Nomor : 420/513/P/PAUD&PNF-PDK-2022  
Tanggal : 21 September 2022  
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat Paud  
Tahun Pendirian : 2017  
Tenaga Pendidik : 4 Orang  
Alamat Pendidikan : Lempur Danau  
Kel/Desa : Lempur Danau  
Kecamatan : Keliling Danau  
Kabupaten : Kerinci  
Provinsi : Jambi  
NPWP Lembaga : 63.106.536.4-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :  
1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;  
2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;  
3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;  
4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;  
5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;  
6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;  
7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 30 Desember 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup

Pada Tanggal : 30 Desember 2022

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19641128 199203 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH  
SIULAK ( 37162 )

Telp. (0748) 21341 Fax. (0748) 21059

Website <http://disdik.kerincikab.go.id>

e-mail: [dikian@kerincikab.go.id](mailto:dikian@kerincikab.go.id)



**REKOMENDASI**

No : 420/121 / P / PAUD&PNF-PDK – 2023

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen Proposal yang diajukan dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : **PAUD PERMATA HATI BUNDA**  
Tahun berdiri : 2017  
Nama Pengelola : **FITRIANI**  
Alamat lembaga : Desa Lempur Danau, Kecamatan Keliling Danau.

Lembaga tersebut di atas, dinyatakan layak dinilai lebih lanjut untuk diterbitkan NPSN PAUD PERMATA HATI BUNDA Desa Lempur Danau, Kecamatan Keliling Danau.

Demikianlah surat rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Siulak  
Pada tanggal : 27-07- 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kerinci



**H.MURISON,S.Pd.,S.Sos.,M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19650529 199003

